



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**

Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang (33143)

Telepon/ Fax (0717) 436772

Email : dpmptspnaker@pangkalpinangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA PANGKALPINANG**

NOMOR : / /KEP/DPMPTSP&NAKER/I/2020

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintah pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik;
 - b. bahwa RENSTRA (Rencana Strategis) merupakan Instrumen Pertanggungjawaban dan sebagai tolok ukur penilaian kinerja instansi pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas disusun Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Disusun Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang sebagaimana yang telah tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ada perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : Januari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP
Dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang

DTO

SUHARTINI, M.S, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19600216 198101 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL, PTSP DAN
TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : / /KEP/DPMPTSP&NAKER/I/2020
TANGGAL : JANUARI 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2020

1. Nama Organisasi : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang
2. Tugas : Koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan urusan pemerintahan bidang perizinan, penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 2. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
 3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 4. Penetapan rencana kerja dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
 5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 6. Pelaksanaan perencanaan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana ; dan
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Target 2020	Sumber Data
Meningkatnya daya tarik investasi	Nilai investasi	Nilai investasi PMDN dan atau PMA di Kota Pangkalpinang	35 M	DPMTSP&NAKER PGK
Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibagi jumlah penduduk angkatan kerja dikali seratus	5%	BPS PGK

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : Januari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP
Dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang

DTO

SUHARTINI, M.S, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19600216 198101 2 001